

**PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**ANIS NURUL LAILI  
1912321009/FEB/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2023**

**PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya  
Untuk Menyusun Skripsi S-1  
Program Studi Ekonomi  
Akuntansi



Oleh :

**ANIS NURUL LAILI  
1912321009/FEB/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2023**

SKRIPSI

PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR


Yang diajukan

ANIS NURUL LAILI

1912321009/FEB/AK

Telah disetujui untuk ujian skripsi oleh

Pembimbing Utama




Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA

NIDN. 8933450022

Tanggal: 14-07-2023

Pembimbing Pendamping




Mabsina, S.E., M.Si

NIDN. 0717047803

Tanggal: 17-7-2023

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM.

NIDN. 0703106403

SKRIPSI

PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN/KOTA  
DI JAWA TIMUR


Disusun Oleh:

ANIS NURUL LAILI  
1912321009/FEB/AK


Telah dipertahankan dihadapan  
dan diterima oleh tim penguji skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya

Pembimbing

Pembimbing Utama


  
Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA  
NIDN. 8933450022

Pembimbing Pendamping


  
Mamsija, SE., M.Si  
NIDN. 0717047803

Tim Penguji


Ketua

  
Susi Tri Wahyuni SE., M.Si  
NIDN. 0727127305


Sekretaris

  
Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA  
NIDN. 8933450022

Anggota

  
Dra. Endang Siswati, MM., DBA  
NIDN. 0720086403

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya

  
Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM  
NIDN. 0703106403

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Anis Nurul Laili  
NIM : 1912321009  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul :

“PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar keserjanaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan

Surabaya, 25 Juli 2023.

Yang membuat Pernyataan,



ANIS NURUL LAILI  
NIM. 1912321009

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saat peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR”**.

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana untuk program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dan tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dan doa berbagai pihak. Dalam kesempatan berharga ini peneliti mengucapkan terima kasih yang ditujukan kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Drs. Ec. Nurul Qomari, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Dr. Arief Rahman, SE., M.Si selaku ketua program studi Akuntansi.
4. Bapak Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing I yang telah membantu dalam penyusunan proposal ini.
5. Ibu Mahsina, SE., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah membantu dalam penyusunan proposal ini.

6. Ibu dan nenek tercinta, ibu Atun dan nenek Supiah selaku keluarga peneliti yang telah memberikan dukungan dengan segenap usaha, doa, moril dan materiil.
7. Teman-teman angkatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya yang selalu ada dan bersedia memberikan informasi dan bantuan lainnya selama proses penyusunan proposal ini.
8. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan motivasi dan dukungan lain dalam penyusunan proposal ini.

Peneliti menyadari dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih belum bisa dikatakan sempurna. Maka dengan senang hati peneliti akan senantiasa menerima segala kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat membantu dan memberikan manfaat bagi peneliti dan pihak-pihak yang membacanya.

Surabaya, 25 Juli 2023

Peneliti,

(Anis Nurul Laili)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	7
2.1.1 Hikmah (2017), Fakultas Ekonomi Universitas Putera Batam ...	7
2.1.2 Zulfikar dan Rahman (2019), Fakultas Ekonomi STIE Wira Bhakti Makassar .....	8

2.1.3 Sirry (2020), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.....	10
2.2 Landasan Teori.....	14
2.2.1 Pajak Daerah .....	14
2.2.2 Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.....	30
2.2.3 Retribusi Daerah .....	31
2.2.4 Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.....	35
2.2.5 Pendapatan Asli Daerah .....	36
2.2.6 Hubungan Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah .....	39
2.2.7 Hubungan Retribusi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah....	40
2.3 Kerangka Konseptual .....	41
2.4 Hipotesis Penelitian.....	42

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berpikir .....	44
3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	45
3.3 Teknik Penentuan Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel .....	48
3.3.1 Populasi .....	48
3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel .....	48

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	50
3.4.1 Lokasi.....	50
3.4.2 Waktu Penelitian .....	50
3.5 Prosedur Pengambilan/Pengumpulan Data .....	50
3.6 Pengujian Data .....	51
3.7 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis.....	51
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	51
3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	52
3.7.1.1 Uji Multikolinearitas .....	52
3.7.1.2 Uji Autokorelasi .....	53
3.7.1.3 Uji Heteroskedastisitas.....	53
3.7.1.4 Uji Normalitas .....	54
3.7.3 Uji Hipotesis .....	55
3.7.3.1 Uji Linier Berganda.....	55
3.7.3.2 Uji t .....	56

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	58
4.1.1 Geografis Provinsi Jawa Timur.....	58
4.1.2 Visi dan Misi Provinsi Jawa Timur.....	60
4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian.....	61
4.2.1 Deskripsi Pajak Daerah .....	61
4.2.2 Deskripsi Retribusi Daerah .....	62

4.2.3 Deskripsi Pendapatan Asli Daerah.....	62
4.3 Analisis Hasil Penelitian dan Pengujian Hipotesis .....	63
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	63
4.3.2 Uji Asumsi Klasik .....	65
4.3.1.1 Uji Multikolinearitas .....	65
4.3.1.2 Uji Autokorelasi .....	66
4.3.1.3 Uji Heteroskedastisitas .....	67
4.3.1.4 Uji Normalitas .....	68
4.4 Hasil Pengujian Hipotesis .....	71
4.4.1 Uji Regresi Linier Berganda .....	71
4.4.2 Uji t .....	73
4.5 Pembahasan.....	74
4.5.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	75
4.5.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah ...	76
4.5.3 Implikasi.....	77
4.5.4 Keterbatasan.....	78
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	79
5.2 Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang.....	13
Tabel 3.1 Definisi Operasional .....	47
Tabel 3.2 Daftar Sampel Kabupaten/Kota di Jawa Timur .....	49
Tabel 4.1 Daftar Wilayah Provinsi Jawa Timur.....	59
Tabel 4.2 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif.....	64
Tabel 4.3 Hasil Uji VIF.....	66
Tabel 4.4 Hasil Uji Durbin-Watson .....	67
Tabel 4.5 Hasil Uji <i>Kolmogrov-Smirnov Test</i> .....	70
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	71
Tabel 4.7 Hasil Uji t.....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	41
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir .....	44
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	68
Gambar 4.2 Hasil Uji Grafik P-Plot.....	69
Gambar 4.3 Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur .....	75

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Data Penerimaan Pajak Daerah Kab/Kota di Jawa Timur.....	83
Lampiran 2 Data Penerimaan Retribusi Daerah Kab/Kota di Jawa Timur.....	88
Lampiran 3 Data Penerimaan PAD Kab/Kota di Jawa Timur .....	93
Lampiran 4 Rincian Data Outlier .....	98
Lampiran 5 Tabel Hasil Output SPSS.....	103

**PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR**

**Anis Nurul Laili, Masyhad, Mahsina**

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bhayangkara Surabaya

[anisnlaili2110@gmail.com](mailto:anisnlaili2110@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan mengetahui besar atau kecilnya jumlah penerimaan PAD di suatu daerah dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemampuan wilayahnya dalam pembiayaan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari DJPK Kemenkeu mulai dari tahun 2017-2021. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan uji analisis statistik deskriptif, uji statistik regresi linier berganda, dan uji t dengan software IBM SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Jawa Timur. Nilai signifikansi pajak daerah sebesar  $0,000 < 0,05$  dan rata-rata persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 80%. Demikian juga dengan nilai signifikansi retribusi daerah sebesar  $0,007 < 0,05$  dan rata-rata persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 55%.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

**PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR**

**Anis Nurul Laili, Masyhad, Mahsina**

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bhayangkara Surabaya

[anisnlaili2110@gmail.com](mailto:anisnlaili2110@gmail.com)

***ABSTRACT***

*Regional Own-source revenue (PAD) is revenue that is obtained by the regions which is collected based on regional regulations in accordance with statutory regulations. By knowing how much the amount of PAD revenue in an area can be used as a benchmark for the ability of the region to finance local government. This study aims to determine the effect of the contribution of local taxes and regional levies on the districts/cities revenue in East Java. The data in this study used secondary data obtained from the DJPK of the Ministry of Finance starting from 2017-2021. The data in this study used descriptive statistical analysis tests, multiple linear regression statistical tests, and t tests with IBM SPSS version 26 software. The results showed that regional taxes and regional levies had a significant effect on local revenue in East Java districts/cities. The regional tax significance value is  $0.000 < 0.05$  and the average percentage of local tax contribution to PAD is 80%. Likewise, the significance value of regional levies is  $0.007 < 0.05$  and the average percentage contribution of regional levies to PAD is 55%.*

*Keywords: Regional Original Income, Regional Taxes, Regional Levies*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sumber penerimaan yang dapat diandalkan sebagai pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah diperoleh dengan adanya pemberlakuan pajak daerah dan retribusi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah.

Tujuan keuangan daerah adalah meningkatkan pendapatan asli daerah secara kreatif melalui penggalian potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengelolaan keuangan daerah itu sendiri menjadi kewenangan kepala daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri atas : (a) pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu hasil pajak daerah; hasil retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah; (b) dana perimbangan; dan (c) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kewenangan melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam

rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. PAD merupakan salah satu modal dasar bagi pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas pengaruh kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah telah dilakukan oleh Hikmah (2017) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pajak daerah berkontribusi secara signifikan terhadap PAD dengan kategori besar, sedangkan retribusi daerah berkontribusi sangat rendah terhadap PAD dengan kategori kecil. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Zulfikar dan Rahman (2019) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah tergolong cukup. Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut memiliki arti bahwa setiap daerah memiliki jumlah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang berbeda-beda yang dapat berpengaruh terhadap jumlah PAD yang diterima. Rendahnya PAD tersebut disebabkan di samping rendahnya potensi PAD juga disebabkan kurang intensifnya pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Adapun retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan fenomena permasalahan dalam pengaruh kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD yang berbeda dan adanya perbedaan hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian kembali mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Jawa Timur”.

Semakin besar pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima otomatis semakin meningkatnya pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membangun atau mengembangkan daerah/wilayah tersebut. Kabupaten/Kota di Jawa Timur ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah kabupaten dan kota terbanyak di Indonesia dan memiliki penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang cukup stabil menurut data resmi statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jawa Timur yang menyatakan sepanjang tahun 2017-2021 secara umum Jawa Timur menunjukkan pola pertumbuhan ekonomi *y-on-y (year on year)* yang cukup stabil.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan pajak daerah dapat berpengaruh besar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur ?
2. Apakah penerimaan retribusi daerah dapat berpengaruh besar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui besar pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui besar pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi peneliti:

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

2. Bagi pengambil kebijakan:

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan masukan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah

dan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur sehingga dapat memberi dampak positif terhadap pembangunan daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

3. Bagi masyarakat:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah agar dapat memahami berapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

4. Bagi pihak lain:

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat kerangka sistematika penulisan yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Dengan ini setiap bab memiliki acuan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual, dan hipotesis.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang kerangka proses berfikir, definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik penentuan populasi, besar sampel dan teknik pengambilan sampel, lokasi dan waktu penelitian, prosedur pengumpulan data, pengujian data, dan teknik analisis data dan uji hipotesis.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, data dan deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian dan pengujian hipotesis, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

##### **2.1.1 Penelitian oleh Hikmah (2017)**

Hikmah (2017) merupakan dosen fakultas ekonomi Universitas Putera Batam. Peneliti melakukan penelitian di Kota Batam, Kepulauan Riau tentang kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah yang diambil dari data tahun 2013-2016. Penelitiannya berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam”. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif.

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam tahun 2013-2016, untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam menganalisis setiap aspek-aspek yang dibutuhkan adalah analisis kontribusi dan rasio efektivitas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah berkontribusi secara signifikan terhadap PAD dengan rata-rata persentase kontribusi 70,69% dengan kategori besar, retribusi daerah berkontribusi sangat rendah terhadap PAD dengan rata-rata persentase kontribusi 11,21% dengan kategori kecil, efektivitas penerimaan pajak daerah diperoleh rata-rata sebesar 108,01% dengan kategori

sangat efektif dan efektivitas penerimaan retribusi daerah rata-rata diperoleh sebesar 106,515% dengan kategori sangat efektif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Hikmah (2017):

1. Variabel independen yang digunakan yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Metode penelitian yang digunakan peneliti dengan pendekatan kuantitatif.
3. Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hikmah (2017):

1. Data penelitian tersebut diambil dari data laporan tahunan di Kota Batam, sedangkan penelitian ini mengambil dari data laporan tahunan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
2. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2017 dengan data dari tahun 2013-2016, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 dengan data dari tahun 2017-2021.

### **2.1.2 Penelitian oleh Zulfikar dan Rahman (2019)**

Zulfikar dan Rahman (2019) merupakan mahasiswa fakultas ekonomi STIE Wira Bhakti Makassar. Peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan tentang kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah yang diambil dari data 2013-2017. Penelitiannya berjudul “Kontribusi Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Barru”. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan metode kuantitatif.

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Barru. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis kontribusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Barru tahun 2013-2017 tergolong kecil dengan nilai persentase 12,82% yang disebabkan oleh pengetahuan dan pemahaman para wajib pajak yang masih minim dan petugas pajak yang ditunjuk atau mengawasi dan menangani kurang maksimal yang di dukung pula dengan sistem pemungutan pajak yang menganut sistem *self assesment*. Sementara kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Barru tahun 2013-2017 tergolong kecil dengan nilai persentase 17,34% yang disebabkan oleh kurangnya penerimaan dari wajib retribusi, serta sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah juga masih kurang, sedangkan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Barru tahun 2013-2017 tergolong cukup dengan nilai persentase 30,06%.

Berdasarkan hasil analisis persentase bahwa dari ke empat sumber pendapatan asli daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah dengan persentase sebesar 48,38% dan memiliki perkembangan yang baik dengan rata-rata perkembangan yaitu 72,20% yang tergolong besar, adapun yang mempunyai kontribusi yang

kecil yaitu pajak daerah dengan persentase 12,82% dan rata-rata perkembangannya sebesar 43,97% yang tergolong cukup besar, serta kontribusi retribusi sebesar 17,34% dengan rata-rata perkembangan sebesar 30,81% yang tergolong cukup.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Zulfikar, Rahman (2019):

1. Variabel independen yang digunakan yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Metode penelitian yang digunakan peneliti dengan pendekatan kuantitatif.
3. Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Zulfikar, Rahman (2019):

1. Data penelitian tersebut diambil dari data laporan tahunan di Kabupaten Barru, sedangkan penelitian ini mengambil dari data laporan tahunan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
2. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2019 dengan data dari tahun 2013-2017, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 dengan data dari tahun 2017-2021.

### **2.1.3 Penelitian oleh Sirry (2020)**

Sirry (2020) merupakan seorang mahasiswi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya. Peneliti melakukan penelitian di Kota Surabaya, Jawa Timur tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah yang

diambil dari data tahun 2015-2019. Penelitiannya berjudul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya”.

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kota Surabaya dan untuk mengetahui pengaruh simultan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kota Surabaya. Hasil penelitian ini membuktikan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya dimana nilai signifikansi dari hasil uji t sebesar  $0,002 < 0,05$ . Demikian juga retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya dimana nilai signifikansi uji t sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya dimana nilai signifikansi uji F sebesar  $0,000 < 0,05$ .

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sirry (2020):

1. Variabel independen yang digunakan yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Metode penelitian yang digunakan peneliti dengan pendekatan kuantitatif.
3. Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sirry (2020):

1. Data penelitian tersebut diambil dari data laporan tahunan kota Surabaya, sedangkan penelitian ini mengambil dari data laporan tahunan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

2. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2020 dengan data dari tahun 2015-2019, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 dengan data dari tahun 2017-2021.

Untuk mendukung penelitian ini, maka ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan dan memperkuat hasil analisis yang dilakukan.

Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu di atas, peneliti menemukan beberapa persamaan dan perbedaan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu dan penelitian sekarang. Berikut ringkasan dari persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang**

No.	Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hikmah (2017) “Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Variabel independen yang digunakan yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah.</li> <li>b. Menggunakan metode penelitian kuantitatif.</li> <li>c. Jenis data yang digunakan data sekunder.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data penelitian terdahulu menggunakan data dari Kota Batam, sedangkan penelitian sekarang menggunakan data wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.</li> <li>b. Penelitian dilakukan pada tahun 2017 dengan data dari tahun 2013-2016, sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2023 dengan data dari tahun 2017-2021.</li> </ul>
2.	Imam Zulfikar dan Abdul Rahman (2019) “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Barru”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Variabel independen yang digunakan yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah.</li> <li>b. Menggunakan metode penelitian kuantitatif.</li> <li>c. Jenis data yang digunakan data sekunder.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data penelitian terdahulu menggunakan data dari Kabupaten Barru, sedangkan penelitian sekarang menggunakan data wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.</li> <li>b. Penelitian dilakukan pada tahun 2019 dengan data dari tahun 2013-2017, sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2023 dengan data dari tahun 2017-2021.</li> </ul>
3.	Latifatus Sirry (2020) “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Variabel independen yang digunakan yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah.</li> <li>b. Menggunakan metode penelitian kuantitatif.</li> <li>c. Jenis data yang digunakan data sekunder.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data penelitian terdahulu menggunakan data dari Kota Surabaya, sedangkan penelitian sekarang menggunakan data wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.</li> <li>b. Penelitian dilakukan pada tahun 2020 dengan data dari tahun 2015-2019, sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2023 dengan data dari tahun 2017-2021.</li> </ul>

Sumber: Diolah peneliti 2023

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pajak Daerah**

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu: Sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary) dan sebagai alat pengatur (regulatory). Menilai potensi pajak sebagai penerimaan daerah diperlukan beberapa kriteria yaitu kecukupan dan elastisitas, pemerataan, kemampuan administratif, dan penerimaan politis (Darwin, 2010:67). Berdasarkan Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2009 jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

#### **A. Pajak Hotel**

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Tidak termasuk objek pajak hotel adalah:

- (1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- (2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- (3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- (4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- (5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.

#### B. Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik di tempat pelayanan ataupun di tempat lain. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

### C. Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Tontonan film;
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. Pameran;
- e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. Permainan bilyar, golf, dan boling;
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*);
- j. Pertandingan olahraga.

Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang

menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Pajak hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.

#### D. Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat, stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame suara;
- i. Reklame film/slide; dan
- j. Reklame peragaan.

Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah:

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- e. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga,

pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### E. Pajak Penerangan Jalan

Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
- d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain. Wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud ditetapkan:

- a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
- b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pajak penerangan jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik. Hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

#### F. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonite, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat,

talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolite, basal, trakkit, mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas,
- b. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial,
- c. Pengambilan mineral bukan logam dan batuan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

### G. Pajak Parkir

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah,
- b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri,
- c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik,
- d. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).

### H. Pajak Air Tanah

Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah:

- a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan,

- b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- a. Jenis sumber air,
- b. Lokasi sumber air,
- c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air,
- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan,
- e. Kualitas air,
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).

#### I. Pajak Sarang Burung Walet

Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),

- b. Kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

#### J. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,

Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut,
- b. Jalan tol,
- c. Kolam renang,
- d. Pagar mewah,
- e. Tempat olahraga,

- f. Galangan kapal, dermaga,
- g. Taman mewah,
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak,
- i. Menara.

Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah:

- a. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan,
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan,
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu,
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak,
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik,
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.

Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh

manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

#### K. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud meliputi:

##### a. Pemindahan hak karena

- 1) Jual beli,
- 2) Tukar menukar,
- 3) Hibah,
- 4) Hibah wasiat,
- 5) Waris,

- 6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain,
  - 7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,
  - 8) Penunjukan pembeli dalam lelang,
  - 9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap,
  - 10) Penggabungan usaha,
  - 11) Peleburan usaha,
  - 12) Pemekaran usaha,
  - 13) Hadiah.
- b. Pemberian hak baru karena:
- 1) Kelanjutan pelepasan hak,
  - 2) Di luar pelepasan hak

Hak atas tanah sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Hak milik,
- b. Hak guna usaha,
- c. Hak guna bangunan,
- d. Hak pakai,
- e. Hak milik atas satuan rumah susun,
- f. Hak pengelolaan.

Objek pajak yang tidak dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:

- a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik,

- b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum,
- c. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut,
- d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama,
- e. Orang pribadi atau badan karena wakaf,
- f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Subjek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah nilai perolehan objek pajak. Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam hal:

- a. Jual beli adalah harga transaksi,
- b. Tukar menukar adalah nilai pasar,
- c. Hibah adalah nilai pasar,
- d. Hibah wasiat adalah nilai pasar,
- e. Waris adalah nilai pasar,
- f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar,

- g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar,
- h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar,
- i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar,
- j. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar,
- k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar,
- l. Peleburan usaha adalah nilai pasar,
- m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar,
- n. Hadiah adalah nilai pasar,
- o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

### **2.2.2 Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah**

- a. Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- b. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- d. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dapat berupa karcis dan nota perhitungan.
- e. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
- f. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, kepala daerah dapat menerbitkan:
  1. SKPDKB dalam hal:
    - i. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    - ii. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada kepala daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

- iii. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
2. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
3. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pajak yang dapat dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak dan ketentuan lainnya berkaitan dengan pemungutan pajak diatur dengan peraturan pemerintah.

### **2.2.3 Retribusi Daerah**

Salah satu sumber penerimaan negara adalah retribusi. Berbeda dengan pajak, retribusi pada umumnya berhubungan dengan kontra prestasi langsung, dalam arti bahwa pembayar retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari retribusi yang dibayarnya (Brotodihardjo, 1993:7). Berlakunya Undang-Undang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun di sisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah.

Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan atau diberikan oleh pemerintah

daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi (Darwin, 2010:166).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu sebagai berikut:

#### A. Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

Jenis retribusi jasa umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan,
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil,
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat,
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
- f. Retribusi Pelayanan Pasar,
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran,
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta,

- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus,
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair,
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan,
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Jenis retribusi sebagaimana dimaksud tersebut dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

#### B. Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal,
- b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis retribusi jasa usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,

- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan,
- c. Retribusi Tempat Pelelangan,
- d. Retribusi Terminal,
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir,
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa,
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan,
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan,
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga,
- j. Retribusi Penyeberangan di Air,
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

### C. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Teknis

perizinan tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol,
- c. Retribusi Izin Gangguan,
- d. Retribusi Izin Trayek,
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

#### **2.2.4 Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah**

Pemungutan retribusi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk tata cara pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan. Pelaksanaan penagihannya dapat dipaksakan, dalam hal wajib retribusi tertentu kepada mereka yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

### **2.2.5 Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menguraikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96).

Pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Rahman, 2005:38). Menurut Mardiasmo (2002:132) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil per usahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Dasar hukum pendapatan asli daerah menurut Yani (2009:51) adalah:

- a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; dan Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

#### 1. Hasil Pajak Daerah

Hasil pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

#### 2. Hasil Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah adalah pungutan yang secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis,

ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya *budgetetair*-nya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

### 3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

### 4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna meningkatkan kesejahteraan daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah harus mampu memikul beban kerja yang diperlukan hingga pelaksanaan otonomi daerah tidak dibiayai oleh dari subsidi atau dari pihak ketiga atau pinjaman daerah.

#### **2.2.6 Hubungan Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu sumber pendapatan asli suatu daerah berasal dari pajak daerahnya. Oleh karena itu, dugaan yang dapat dimunculkan yaitu pajak daerah memiliki pengaruh terhadap PAD, dimana memiliki arah hubungan yang positif atau berbanding lurus. Dengan kata lain, semakin tinggi pajak daerah di suatu wilayah, maka akan semakin tinggi pula PAD wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah pajak daerah di suatu wilayah, maka semakin rendah pula PAD wilayah tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hikmah (2017) menyatakan bahwa pajak daerah berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan asli

daerah dengan kategori efektivitas sangat efektif. Penelitian ini didukung oleh Zulfikar dan Rahman (2019) dan Sirry (2020) yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dengan semakin banyaknya penerimaan pajak daerah dalam suatu wilayah maka semakin besarnya tingkat penerimaan pendapatan asli daerah guna untuk keperluan daerah dan kemakmuran masyarakat daerah.

### **2.2.7 Hubungan Retribusi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah**


Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Marihot P. Siahaan (2005:6), “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen yang berpengaruh terhadap PAD suatu daerah. Dengan demikian, dapat diambil dugaan sementara bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD secara positif. Menurut Halim (2004), retribusi daerah yang semakin tinggi di suatu wilayah, akan mengakibatkan semakin tinggi pula PAD wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah retribusi daerah di suatu wilayah, maka semakin rendah pula PAD wilayah tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hikmah (2017) menyatakan bahwa retribusi daerah berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini didukung oleh Zulfikar dan Rahman (2019) dan Sirry (2020) yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dengan semakin banyaknya penerimaan retribusi daerah dalam suatu wilayah maka semakin besarnya tingkat penerimaan pendapatan asli daerah guna untuk keperluan daerah dan kemakmuran masyarakat daerah.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Secara sistematis kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Peneliti 2023

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

Keterangan:

—————→ : Kontribusi Parsial

Dari gambar 2.1 kerangka konseptual dapat diketahui bahwa terdapat dua variabel, yang pertama adalah variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat yaitu pajak daerah ( $X_1$ ) dan retribusi daerah ( $X_2$ ). Kedua, variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen (bebas) yaitu pendapatan asli daerah (Y).

#### **2.4 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah. Menurut Marihot P. Siahaan (2005:7) “Pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hikmah (2017) menyatakan bahwa pajak daerah memiliki kontribusi terhadap PAD dibandingkan dengan perolehan PAD lainnya. Semakin tinggi pajak daerah di suatu wilayah, maka akan semakin tinggi pula pendapatan asli daerah di wilayah tersebut. Namun sebaliknya, semakin rendah pajak daerah di suatu wilayah, maka semakin rendah pula pendapatan asli daerah di wilayah tersebut. Berdasarkan uraian di atas, diajukan hipotesis pertama yaitu:

H<sub>1</sub> : Pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Jawa Timur.


Retribusi daerah adalah komponen yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Menurut Marihot P. Siahaan (2005:6), “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar dan Rahman (2019) menyatakan bahwa retribusi daerah memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Semakin tinggi retribusi daerah di suatu wilayah, maka akan semakin tinggi pula pendapatan asli daerah di wilayah tersebut. Namun sebaliknya, semakin rendah retribusi daerah di suatu wilayah, maka semakin rendah pula pendapatan asli daerah di wilayah tersebut. Berdasarkan uraian di atas, diajukan hipotesis kedua yaitu:

H<sub>2</sub> : Retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Kerangka Proses Berpikir



Sumber: Peneliti 2023

### 3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiyono (2016:38) variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independent (X) dan variabel dependent (Y).

#### 1. Variabel Independent (X)

Variabel independent (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent atau terikat (Sugiyono, 2016:39). Dalam penelitian ini variabel independent yang diteliti adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

- a. Menurut UU No.8 Tahun 2009 pajak daerah ( $X_1$ ) adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan (Puspitasari, 2014). Rumus dalam menghitung rasio efektifitas pajak daerah adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak} = \frac{\text{realisasi pajak daerah}}{\text{target pajak daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Puspitasari (2014)

- b. Menurut UU No.8 Tahun 2009 retribusi daerah ( $X_2$ ) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan untuk kepentingan pribadi atau badan. Efektivitas retribusi daerah menunjukkan pemerintah daerah dalam mengumpulkan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan retribusi daerah yang ditargetkan (Puspitasari, 2014). Rumus dalam menghitung rasio efektivitas retribusi daerah adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas Retribusi} = \frac{\text{realisasi retribusi daerah}}{\text{target retribusi daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Puspitasari (2014)

## 2. Variabel Dependent (Y)

Variabel dependent (terikat) merupakan variabel dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independent atau bebas (Sugiyono, 2016:39). Dalam penelitian ini variabel dependent yang dipengaruhi oleh pajak daerah dan retribusi daerah adalah pendapatan asli daerah.

- a. Menurut Mardiasmo (2011) pendapatan asli daerah (Y) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pendapatan asli

daerah yang ditargetkan (Puspita, 2014). Rumus dalam menghitung rasio efektivitas pendapatan asli daerah adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{realisasi PAD}}{\text{target PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Puspitasari (2014)

**Tabel 3.1 Definisi Operasional**

Variabel Penelitian	Indikator	Instrumen Penelitian
Independen, Pajak daerah (X <sub>1</sub> )	Rasio pajak daerah: Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi daerah yang dibayarkan oleh masyarakat dan bersifat memaksa dengan berdasarkan pada Undang-Undang yang digunakan untuk keperluan daerahnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya serta perwujudan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.	$\frac{\text{realisasi pajak daerah}}{\text{target pajak daerah}} \times 100\%$
Independen, Retribusi daerah (X <sub>2</sub> )	Rasio retribusi daerah: Retribusi daerah adalah pungutan daerah kepada masyarakat sebagai pembayaran yang disebabkan pemakaian atas jasa dari pekerjaan, usaha atau milik bagi daerah yang berkepentingan atau karena yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.	$\frac{\text{realisasi retribusi daerah}}{\text{target retribusi daerah}} \times 100\%$
Dependen, Pendapatan Asli Daerah (Y)	Rasio pendapatan asli daerah: Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.	$\frac{\text{realisasi PAD}}{\text{target PAD}} \times 100\%$

Sumber: Peneliti 2023

### **3.3 Teknik Penentuan Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel**

#### **3.3.1 Populasi**

Populasi adalah kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh peneliti dengan mengambil beberapa kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebanyak 38 Kabupaten dan Kota yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota.

#### **3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang menjadi sumber data sebenarnya, dengan tetap memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampel jenuh yakni teknik yang mengambil semua anggota populasi sebagai sampel.

**Tabel 3.2**  
**Daftar Sampel Kabupaten/Kota di Jawa Timur**

No.	Nama Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten Bangkalan
2.	Kabupaten Banyuwangi
3.	Kabupaten Blitar
4.	Kabupaten Bojonegoro
5.	Kabupaten Bondowoso
6.	Kabupaten Gresik
7.	Kabupaten Jember
8.	Kabupaten Jombang
9.	Kabupaten Kediri
10.	Kabupaten Lamongan
11.	Kabupaten Lumajang
12.	Kabupaten Madiun
13.	Kabupaten Magetan
14.	Kabupaten Malang
15.	Kabupaten Mojokerto
16.	Kabupaten Nganjuk
17.	Kabupaten Ngawi
18.	Kabupaten Pacitan
19.	Kabupaten Pamekasan
20.	Kabupaten Pasuruan
21.	Kabupaten Ponorogo
22.	Kabupaten Probolinggo
23.	Kabupaten Sampang
24.	Kabupaten Sidoarjo
25.	Kabupaten Situbondo
26.	Kabupaten Sumenep
27.	Kabupaten Trenggalek
28.	Kabupaten Tuban
29.	Kabupaten Tulungagung
30.	Kota Batu
31.	Kota Blitar
32.	Kota Kediri
33.	Kota Madiun
34.	Kota Malang
35.	Kota Mojokerto
36.	Kota Pasuruan
37.	Kota Probolinggo
38.	Kota Surabaya

Sumber: [jatimprov.go.id](http://jatimprov.go.id)

Dari tabel 3.2 dapat diketahui bahwa jumlah seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Timur yaitu 38 Kabupaten dan Kota yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Dan berdasarkan periode tahun penelitian ini yaitu selama 5 tahun, maka banyaknya sampel data penelitian yang digunakan yaitu 190 data.

### **3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **3.4.1 Lokasi**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung (Hamid Darmadi, 2011:52). Lokasi yang dipilih pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Jawa Timur.

#### **3.4.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan terhitung dari bulan Februari 2023 sampai April 2023.

### **3.5 Prosedur Pengambilan/Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data bergantung pada pendekatan yang digunakan oleh masing-masing peneliti. Pengumpulan data dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan data empiris melalui responden dengan penggunaan metode tertentu. Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data-data penelitian.

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang telah tersedia yang dikutip peneliti untuk kepentingan penelitiannya. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi.

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data lain yang relevan.

Dokumen yang dimaksud dalam hal ini adalah laporan tahunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 5 tahun yaitu tahun 2017-2021 serta Peraturan Daerah tentang retribusi daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten/Kota Jawa Timur.

### **3.6 Pengujian Data**

Dalam penelitian ini pengujian terhadap variabel-variabel penelitian dilakukan dengan menggunakan program IBM SPSS versi 26. SPSS (*Statistical Package for the Sosial Sciences*) adalah program untuk melakukan analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya.

### **3.7 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis**

#### **3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Teknik analisis data pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif yaitu teknik analisis yang memberikan deskriptif atau gambaran suatu data agar lebih mudah untuk dipahami dan informatif bagi

pembaca. Analisis statistik deskriptif memberikan penjelasan mengenai berbagai karakteristik data seperti nilai rata-rata (*mean*), simpangan baku (*standard deviation*), nilai minimum dan nilai maksimum.

### 3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan salah satu syarat yang digunakan model regresi linier berganda agar dapat menghasilkan estimator terbaik dari variabel dependen berdasarkan pada variabel independen, karena itu model regresi harus terbebas dari beberapa asumsi antara lain uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

#### 3.7.2.1 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016:103) uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah model regresi ditentukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Kriteria multikolinearitas pada nilai *tolerance* adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai *tolerance*  $> 0.10$ , maka tidak terjadi multikolinearitas.
- b. Jika nilai *tolerance*  $< 0.10$ , maka terjadi multikolinearitas.

Kriteria multikolinearitas pada nilai VIF adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai VIF  $< 10$ , maka tidak terjadi multikolinearitas.
- b. Jika nilai VIF  $> 10$ , maka terjadi multikolinearitas.

### **3.7.2.2 Uji Autokorelasi**

Menurut Ghozali (2016:107) uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, dinamakan ada masalah autokorelasi. Menurut Suliyanto (2011:126) yang sering digunakan adalah uji Durbin-Watson (uji DW) untuk menguji ada tidaknya masalah autokorelasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika nilai DW dibawah  $-2$  ( $DW < -2$ ) maka terjadi autokorelasi positif.
- b. Jika nilai DW berada di antara  $-2$  dan  $+2$  atau  $-2 < DW < +2$  maka tidak terjadi autokorelasi.
- c. Jika nilai DW di atas  $+2$  atau  $DW > +2$  maka terjadi autokorelasi negatif.

### **3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas**

Menurut Sunyoto (2013) dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidaknya varian dari residual yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi Homokedastisitas dan jika variannya tidak sama atau berbeda disebut Heteroskedastisitas. Metode uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *scatterplot*, yaitu dengan cara melihat grafik *scatterplot* antara

*standardized predicted value* (ZPRED) dengan *studentized residual* (ZRESID). Menurut Suliyanto (2011) dasar pengambilan keputusan pada metode ini adalah sebagai berikut:

- a. Apabila ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit) maka dapat disimpulkan terjadi heteroskedastisitas.
- b. Apabila tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### **3.7.2.4 Uji Normalitas**

Menurut Ghozali (2016:154) uji normalitas digunakan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Pada dasarnya uji normalitas membandingkan antara data yang kita miliki dengan berdistribusi normal yang dimiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data kita. Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan grafik *p-plot* dan *Kolmogrov-Smirnov Test*, dimana:

- a. Data dikatakan terdistribusi normal apabila data atau titik pada grafik *p-plot* menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal serta nilai signifikan  $> 0.05$  pada *Kolmogrov-Smirnov Test*.
- b. Data dikatakan tidak terdistribusi normal apabila data atau titik pada grafik *p-plot* menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti diagonal serta nilai signifikan  $< 0.05$  pada *Kolmogrov-Smirnov Test*.

Menurut Suliyanto (2011) cara normal *probability plot* yaitu jika berdistribusi normal maka akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual normal. Namun apabila data tidak membentuk garis diagonalnya, maka dikatakan berdistribusi tidak normal. Sedangkan cara *Kolmogorov-Smirnov* yaitu nilai residual terstandarisasi berdistribusi normal jika  $K \text{ hitung} < K \text{ tabel}$  atau  $\text{Sig} \geq \alpha$  (alpha). Nilai  $\alpha$  penelitian ini dikatakan signifikan apabila  $\geq 5\%$  atau 0,05.

### 3.7.3 Uji Hipotesis

#### 3.7.3.1 Uji Linier Berganda

Analisis regresi adalah teknik statistika yang berguna untuk memeriksa dan memodelkan hubungan diantara variabel-variabel. Regresi berganda seringkali digunakan untuk mengatasi permasalahan analisis regresi yang mengakibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel bebas. Variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau variabel independen, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terikat atau variabel dependen (Ghozali, 2016:192).

Model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n + e$$

$Y'$  = nilai pengaruh yang diprediksikan

$a$  = konstanta atau bilangan harga  $X = 0$

$b$  = koefisien regresi

$X$  = nilai variabel dependen

$e$  = faktor error

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah, sedangkan variabel terikatnya adalah pendapatan asli daerah. Metode analisis penelitian ini menggunakan program SPSS (*Statistic Product and Service Solution*). Adapun bentuk persamaannya yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Y = Koefisien pendapatan asli daerah

a = Konstanta

$b_1$  = Koefisien pajak daerah

$b_2$  = Koefisien retribusi daerah

$X_1$  = Variabel pajak daerah

$X_2$  = Variabel retribusi daerah

e = faktor error

untuk menilai ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari nilai statistik t.

### 3.7.3.2 Uji t

Menurut Ghozali (2016:97) uji t-statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam mempengaruhi variabel dependen. Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak dengan membandingkan tingkat signifikansi (sig t) masing-masing variabel independen dengan taraf sig  $\alpha = 0,05$ .

Dasar pengambilan keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel nilai Sig. $<$  0.05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima menunjukkan variabel bebas berkontribusi terhadap variabel terikat.
- b. Jika nilai  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel atau nilai Sig. $>$  0.05, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak menunjukkan variabel bebas tidak berkontribusi terhadap variabel terikat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Geografis Provinsi Jawa Timur**

Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah Kabupaten/Kota terbanyak di Indonesia yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Jawa Timur secara geografis terletak di antara 111°0' Bujur Timur s.d 114°4' Bujur Timur dan 7°12' Lintang Selatan s.d 8°48' Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 47.963 km<sup>2</sup> yang meliputi dua bagian utama yaitu Jawa Timur dan Kepulauan Madura. Luas wilayah daratan Jawa Timur sebesar 88,70% atau 42.541 km<sup>2</sup>, sementara luas wilayah Kepulauan Madura sebesar 11,30% atau 5.422 km<sup>2</sup> (<https://jatimprov.go.id>).

Secara administratif Jawa Timur terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan pembagian 5 Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), yaitu:

**Tabel 4.1**  
**Daftar Wilayah Provinsi Jawa Timur**

No.	Wilayah	Kab/Kota	No.	Wilayah	Kab/Kota
1.	I Madiun	Kota Madiun	20.	III Malang	Kota Malang
2.		Kab. Madiun	21.		Kab. Malang
3.		Kab. Magetan	22.		Kota Batu
4.		Kab. Ponorogo	23.		Kota Pasuruan
5.		Kab. Ngawi	24.		Kab. Pasuruan
6.		Kab. Trenggalek	25.	IV Pamekasan	Kota Surabaya
7.		Kab. Tulungagung	26.		Kab. Sidoarjo
8.		Kab Pacitan	27.		Kab. Gresik
9.		Kota Blitar	28.		Kab. Bangkalan
10.		Kab. Blitar	29.		Kab. Sampang
11.		Kab. Nganjuk	30.		Kab. Pamekasan
12.	Kab. Bojonegoro	31.	Kab. Sumenep		
13.	II Bojonegoro	Kab. Tuban	32.	V Jember	Kota Probolinggo
14.		Kota Mojokerto	33.		Kab. Probolinggo
15.		Kab. Mojokerto	34.		Kab. Lumajang
16.		Kota Kediri	35.		Kab. Jember
17.		Kab. Kediri	36.		Kab. Bondowoso
18.		Kab. Jombang	37.		Kab. Situbondo
19.		Kab. Lamongan	38.		Kab. Banyuwangi

Sumber: [jatim.bpk.go.id](http://jatim.bpk.go.id)

#### **4.1.2 Visi dan Misi Provinsi Jawa Timur**

Visi Provinsi Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024 yaitu: “Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja sama dan semangat gotong royong”.

Misi Provinsi Jawa Timur dalam upaya mewujudkan visi tersebut yaitu:

1. Keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor maupun antar wilayah.
2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan.
3. Pemenuhan dasar kebutuhan masyarakat Jawa Timur yang meliputi jaminan kesehatan masyarakat, jaminan pendidikan, serta membangun kedaulatan pangan.
4. Kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan dan keterhubungan wilayah.
5. Tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan partisipatoris.
6. Memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan.
7. Pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya.

## **4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian**

Pada bab ini peneliti akan menyajikan data dan hasil penelitian yang meliputi deskripsi data dan pembahasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh setelah diolah menggunakan software IBM SPSS versi 26 dengan menggunakan analisis Statistik Deskriptif, Regresi Linear Berganda, dan Asumsi Klasik.

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder yang diperoleh melalui proses pengolahan dari instansi resmi yang terkait dengan penelitian. Data diperoleh dari laporan yang dipublikasikan melalui website resmi <https://djk.kemenkeu.go.id>. Untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh penelitian ini menggunakan data Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur pada tahun 2017-2021.

### **4.2.1 Deskripsi Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang tanpa imbalan langsung yang dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat daerah. Besarnya penerimaan pajak daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tidak terlepas dari komponen pajak daerah dan besarnya kesadaran masyarakat dalam membayar dan menjalankan kewajiban pajaknya.

Data pajak daerah dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk laporan tahunan dan diperoleh dari [djk.kemenkeu.go.id](https://djk.kemenkeu.go.id). Jumlah data

yang diambil untuk penelitian ini yaitu sebanyak 5 tahun, mulai dari tahun 2017-2021. Rasio pajak daerah Kab/Kota Jawa Timur dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

#### **4.2.2 Deskripsi Retribusi Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek dan golongan retribusi digolongkan menjadi 3 bagian yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Data retribusi daerah dalam penelitian ini merupakan data sekunder dalam bentuk laporan tahunan dan diperoleh dari [djk.kemenkeu.go.id](http://djk.kemenkeu.go.id). Jumlah data yang diambil untuk penelitian ini yaitu sebanyak 5 tahun, mulai dari tahun 2017-2021. Rasio retribusi daerah Kab/Kota Jawa Timur dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Retribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

#### **4.2.3 Deskripsi Pendapatan Asli Daerah**

Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia menjadikan setiap daerah memiliki kewenangan dalam menggali sumber pendapatan dengan segala upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung pembiayaan daerah dalam

melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
  - 1) Hasil pajak daerah
  - 2) Hasil retribusi daerah
  - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - 4) Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana perimbangan.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Data pendapatan asli daerah (PAD) dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk laporan tahunan dan diperoleh dari [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id). Jumlah data yang diambil untuk penelitian ini yaitu sebanyak 5 tahun, mulai dari tahun 2017-2021. Rasio PAD Kab/Kota Jawa Timur dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

### **4.3 Analisis Hasil Penelitian dan Pengujian Hipotesis**

#### **4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini memberikan gambaran mengenai masing-masing variabel. Variabel independen (bebas) yang digunakan adalah pajak daerah (PD) dan retribusi daerah (RD). Sedangkan variabel dependen (terikat) yang digunakan adalah pendapatan asli daerah (PAD). Statistik deskriptif

penelitian ini terdiri dari nilai rata-rata (*mean*), simpangan baku (*standard deviation*), nilai minimum dan maksimum.

Berdasarkan teknik diagram kontrol pada statistika telah ditemukan 24 data *outlier*. Menurut Ghozali, 2006 (dalam Hidayati, 2022) data *outlier* adalah data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Setelah data *outlier* dihilangkan, data penelitian yang semula berjumlah 190 telah berkurang menjadi 166 data. Berikut hasil uji analisis statistik deskriptif pada penelitian ini:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif**

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PD	166	56,64	170,23	109,6090	19,12741
RD	166	28,47	190,34	93,0684	24,15857
PAD	166	66,06	165,66	110,6817	17,88671
Valid N (listwise)	166				

Sumber: *Output SPSS Statistic 26, 2023*

Pada tabel 4.2 di atas menggambarkan masing-masing variabel dengan jumlah penelitian (N) sebanyak 166 data penelitian dalam periode tahun 2017-2021. Berdasarkan hasil uji analisis statistik deskriptif tersebut dapat diketahui bahwa:

#### 1. Pajak Daerah

Berdasarkan hasil uji analisis statistik deskriptif variabel pajak daerah (PD) memiliki rata-rata (mean) sebesar 109,6090 dengan nilai standar deviasi sebesar 19,12741. Nilai minimum variabel pajak daerah diperoleh sebesar 56,64 yang

dimiliki oleh Kota Malang pada tahun 2020 sedangkan nilai maksimum diperoleh sebesar 170,23 yang dimiliki oleh Kabupaten Pamekasan pada tahun 2017.

## 2. Retribusi Daerah

Berdasarkan hasil uji analisis statistik deskriptif variabel retribusi daerah (RD) memiliki rata-rata (mean) sebesar 93,0684 dengan nilai standar deviasi sebesar 24,15857. Nilai minimum variabel retribusi daerah diperoleh sebesar 28,47 yang dimiliki oleh Kota Batu pada tahun 2021 sedangkan nilai maksimum diperoleh sebesar 190,34 yang dimiliki oleh Kabupaten Tuban pada tahun 2021.

## 3. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji analisis statistik deskriptif variabel pendapatan asli daerah (PAD) memiliki rata-rata (mean) sebesar 110,6817 dengan nilai standar deviasi sebesar 17,88671. Nilai minimum variabel pendapatan asli daerah diperoleh sebesar 66,06 yang dimiliki oleh Kota Batu pada tahun 2020 sedangkan nilai maksimum diperoleh sebesar 165,66 yang dimiliki oleh Kabupaten Pamekasan pada tahun 2017.

### 4.3.2 Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.2.1 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016:103) uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah model regresi ditentukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel

independen dimana dapat dilihat dari nilai *tolerance*  $> 0.10$  dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF)  $< 10$ .

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji VIF**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	28.534	5.184		5.504	0.000		
	PD	0.654	0.052	0.700	12.629	0.000	0.772	1.296
	RD	0.112	0.041	0.151	2.727	0.007	0.772	1.296

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: *Output SPSS Statistic 26, 2023.*

Hasil pengolahan data pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* semua variabel adalah  $> 0.10$  dan nilai VIF semua variabel  $< 10$  yaitu nilai *tolerance* pajak daerah dan retribusi daerah adalah  $0.772 > 0.10$  dan nilai VIF pajak daerah dan retribusi daerah adalah  $1.296 < 10$ . Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

#### 4.3.2.2 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016:107) uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, dinamakan ada masalah autokorelasi. Menurut Suliyanto (2011:126) yang sering digunakan adalah uji Durbin-Watson (uji DW) untuk menguji ada tidaknya

autokorelasi dengan ketentuan jika nilai DW berada diantara -2 dan 2 maka dapat dikatakan tidak terjadi masalah autokorelasi.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Durbin-Watson**

Model	R	R Square	Model Summary <sup>b</sup>		Durbin-Watson
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	0.783 <sup>a</sup>	0.614	0.609	11.18490	1.755

a. Predictors: (Constant), RD, PD

b. Dependent Variable: PAD


Sumber: *Output SPSS Statistic 26, 2023.*

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1.755. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi masalah autokorelasi karena menunjukkan hasil  $-2 < 1.755 < +2$ .

#### 4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi klasik heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model atau persamaan regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual pada observasi yang satu dengan observasi yang lain. Model regresi yang baik adalah model yang terdapat kesamaan varian residualnya atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Menurut Ghazali, 2006 (dalam Hidayati, 2022) ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dapat diketahui dengan mengamati *scatter plot* dimana sumbu horizontal menggambarkan nilai *predicted standardized*, sedangkan sumbu vertikal menggambarkan nilai residual *studentized* antara SRESID dan ZPRED. Apabila titik-titik yang menggambarkan data menyebar secara acak di atas dan di

bawah titik nol dan tidak membentuk pola, maka dapat dikatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.



Sumber: *Output SPSS Statistic 26, 2023*

#### **Gambar 4.1**


#### **Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa hasil titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada garis sumbu Y serta tidak membentuk suatu pola yang jelas. Dari hasil tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

#### **4.3.2.4 Uji Normalitas**

Uji asumsi klasik normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi antara variabel dependen dan variabel independen pada persamaan regresi yang

dihasilkan berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal atau mendeteksi normal. Berdistribusi normal atau tidaknya model regresi dapat diketahui dengan mengamati grafik *probability plot* (p-plot) dan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Pada grafik p-plot jika titik-titik mendekati dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi dikatakan berdistribusi normal.



Sumber: *Output SPSS Statistic 26, 2023*

### **Gambar 4.2**

#### **Hasil Uji Grafik P-Plot**

Pada gambar 4.2 di atas menunjukkan bahwa titik yang menggambarkan data mengikuti arah garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal atau asumsi normalitas dapat dipenuhi.

Selain grafik p-plot, uji normalitas juga dapat dilakukan dengan metode *Kolmogrov-Smirnov Test*. Dalam *Kolmogrov-Smirnov Test* untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat melalui nilai *Asymp-sign (2-tailed)*. Jika nilai sig. > 0.05 maka data dikatakan berdistribusi normal. Namun jika nilai sig. < 0.05 maka data dikatakan tidak berdistribusi normal.

**Tabel 4.5**

**Hasil Uji *Kolmogrov-Smirnov Test***

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		166
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	11.11690688
Most Extreme Differences	Absolute	0.050
	Positive	0.050
	Negative	-0.028
Test Statistic		0.050
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: *Output SPSS Statistic 26, 2023*.

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa hasil nilai Asymp. Sig sebesar  $0.200 > 0.05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

## 4.4 Hasil Pengujian Hipotesis

### 4.4.1 Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda adalah suatu model regresi yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Pada penelitian ini, uji analisis linier berganda digunakan untuk menguji variabel pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang menjadi sampel penelitian.

**Tabel 4.6**

#### Hasil Uji Regresi Linier Berganda

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28.534	5.184		5.504	0.000
	PD	0.654	0.052	0.700	12.629	0.000
	RD	0.112	0.041	0.151	2.727	0.007

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: *Output SPSS Statistic 26, 2023.*

Berdasarkan hasil pengujian data pada tabel 4.6 diperoleh model penelitian sebagai berikut:

$$PAD = 28.534 + 0.654PD + 0.112RD + e$$

Dari hasil model penelitian regresi linier berganda di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konstanta (a)

Nilai konstanta (a) diketahui sebesar 28.534. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika variabel pajak daerah ( $X_1$ ) dan retribusi daerah ( $X_2$ ) memiliki nilai = 0, maka nilai prediksi atas pendapatan asli daerah (Y) sebagai variabel dependen sebesar 28.534.

2. Koefisien Regresi Pajak Daerah ( $X_1$ ) sebesar 0.654

Nilai koefisien regresi untuk variabel pajak daerah diketahui sebesar 0.654 dan menunjukkan hasil positif yang berarti variabel pajak daerah memiliki hubungan searah dengan pendapatan asli daerah. Dengan nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0.05$  maka dapat diartikan bahwa pajak daerah ( $X_1$ ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y). Hal ini mengindikasikan bahwa jika jumlah penerimaan pajak daerah meningkat, maka jumlah penerimaan pendapatan asli daerah akan ikut meningkat. Dan jika jumlah penerimaan pajak daerah menurun, maka jumlah penerimaan pendapatan asli daerah akan ikut menurun.

3. Koefisien Regresi Retribusi Daerah ( $X_2$ ) sebesar 0.112

Nilai koefisien regresi untuk variabel retribusi daerah diketahui sebesar 0.112 dan menunjukkan hasil positif dengan nilai signifikansi sebesar  $0.007 < 0.05$  maka dapat diartikan bahwa retribusi daerah ( $X_2$ ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y). Hal ini mengindikasikan bahwa retribusi daerah ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Y). Jika jumlah penerimaan retribusi daerah

meningkat, maka jumlah penerimaan pendapatan asli daerah akan ikut meningkat. Dan jika jumlah penerimaan retribusi daerah menurun, maka jumlah penerimaan pendapatan asli daerah akan ikut menurun.

#### 4.4.2 Uji t

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini untuk uji t menggunakan tingkat signifikan ( $\alpha = 0.05$ ). Apabila nilai signifikan  $t < 0.05$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dalam artian variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan apabila nilai signifikan  $t > 0.05$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Dalam artian variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.7**

#### Hasil Uji t

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	28.534	5.184		5.504	0.000
	PD	0.654	0.052	0.700	12.629	0.000
	RD	0.112	0.041	0.151	2.727	0.007

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: *Output SPSS Statistic 26, 2023.*

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.7 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1.  $H_1$ : Pajak daerah (PD) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Pada perhitungan tabel di atas didapatkan nilai t hitung variabel pajak daerah (PD) sebesar 12.629 dengan nilai signifikan  $\alpha = 0.000 < 0.05$  yang menunjukkan bahwa  $H_1$  diterima atau dengan kata lain variabel pajak daerah ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y). Sehingga dapat disimpulkan jika penerimaan pajak daerah ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Y).

2.  $H_2$ : Retribusi daerah (RD) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Pada perhitungan tabel di atas didapatkan nilai t hitung variabel retribusi daerah (RD) sebesar 2.727 dengan nilai signifikan  $\alpha = 0.007 < 0.05$  yang menunjukkan bahwa  $H_2$  diterima atau dengan kata lain variabel retribusi daerah ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y). Sehingga dapat disimpulkan jika penerimaan retribusi daerah ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Y).

#### **4.5 Pembahasan**

Model regresi pada penelitian ini telah melalui uji asumsi secara menyeluruh. Model regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang bebas dari masalah multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan data yang dihasilkan menunjukkan telah berdistribusi normal. Berdasarkan hasil analisa dan uji hipotesis, maka pembahasan mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

#### 4.5.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil olah data statistik hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki kontribusi yang berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kab/Kota di Jawa Timur. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel 4.7 uji t dengan nilai signifikan pajak daerah sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05. Sehingga dapat diartikan bahwa pajak daerah ( $X_1$ ) berkontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah ( $Y$ ).

Dari uraian hasil penelitian di atas dapat diartikan bahwa pajak daerah berkontribusi besar dan mempunyai peranan penting yang dapat mempengaruhi peningkatan dan penurunan jumlah pendapatan asli daerah. Dalam artian jika pajak daerah meningkat, maka pendapatan asli daerah juga akan mengalami peningkatan dan begitu juga sebaliknya.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Hikmah (2017) yang menunjukkan hasil variabel pajak daerah berpengaruh besar dengan persentase kontribusi sebesar 70,69 % terhadap pendapatan asli daerah karena penerimaan dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan pada tahun sampel meningkat.

Jenis Pendapatan	2017	2018	2019	2020	2021
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17.324.177.664,424,20	18.531.062.021.823,40	19.327.125.485.405,93	17.950.996.508.801,09	18.935.883.965.350,90
1.1 Pajak Daerah	14.330.602.626.318,70	15.060.713.525.940,00	15.522.201.423.383,00	14.412.667.226.299,00	15.400.864.400.471,00
1.2 Retribusi Daerah	131.444.291.907,25	89.881.270.362,22	146.815.818.226,84	84.103.144.968,90	110.950.963.634,00
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	374.274.638.110,19	384.285.224.116,80	402.298.606.128,28	417.764.005.747,60	408.640.386.025,80
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	2.467.857.128.088,10	2.996.182.202.304,35	3.255.809.637.717,81	3.036.462.031.790,53	3.015.428.216.220,07

Sumber: [jatim.bps.go.id](http://jatim.bps.go.id)

**Gambar 4.3**

**Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur**

Pada penelitian ini variabel pajak daerah berpengaruh besar terhadap pendapatan asli daerah karena berdasarkan analisis data yang telah diolah dan merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur pada gambar 4.3 di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah pada Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Timur selama tahun 2017-2021 berkontribusi 80% lebih besar dari komponen pendapatan asli daerah lainnya.

#### **4.5.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan hasil olah data statistik menunjukkan hasil pengujian hipotesis bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel 4.7 uji t dengan nilai signifikan retribusi daerah sebesar 0.007 lebih kecil dari 0.05. Sehingga retribusi daerah ( $X_2$ ) berkontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah (Y).

Dari uraian hasil penelitian di atas dapat diartikan bahwa retribusi daerah berkontribusi besar dan mempunyai peranan penting yang dapat mempengaruhi peningkatan dan penurunan jumlah pendapatan asli daerah. Dalam artian jika retribusi daerah meningkat, maka pendapatan asli daerah juga akan mengalami peningkatan dan begitu juga sebaliknya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Ramadhan (2019) yang menunjukkan hasil variabel retribusi daerah berpengaruh besar terhadap pendapatan asli daerah karena disebabkan penerimaan retribusi daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara pada tahun sampel mengalami peningkatan.

Pada penelitian ini variabel retribusi daerah berpengaruh besar terhadap pendapatan asli daerah karena berdasarkan analisis data yang telah diolah dan merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur pada gambar 4.3 di atas menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki kontribusi besar pada tahun 2017-2021 karena mengalami peningkatan melebihi target dengan persentase kontribusi sebesar 55% lebih besar daripada komponen pendapatan asli daerah lainnya.

Dengan adanya hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa PAD dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur berperan sangat penting dan berpengaruh sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Posisi pajak daerah dan retribusi daerah dapat disimpulkan sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah (baik Kota/Kabupaten) sebagai tolak ukur indikator keberhasilan otonomi daerah dengan aspek kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintahan daerah. Sehingga diharapkan untuk selanjutnya dalam pemungutan, pelayanan dan pengawasan keamanan pembayaran pajak dan retribusi daerah dapat lebih meningkat demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

#### **4.5.3 Implikasi**

Implikasi dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Implikasi praktis, dengan tujuan agar dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk dapat meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah dengan

berbagai upaya antara lain yaitu meningkatkan kreatifitas dalam mencari sumber pendapatan daerah, meningkatkan fasilitas dan kemudahan pembayaran pajak, serta meningkatkan efektifitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. PAD yang selalu mengalami peningkatan sesuai dengan target di setiap tahunnya tentu dapat menunjang keberhasilan pembangunan daerah tersebut.

2. Implikasi teoritis, berhubungan dengan kontribusi terhadap teori-teori mengenai variabel-variabel dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah ( $X_1$ ) dan variabel retribusi daerah ( $X_2$ ) memiliki hubungan yang signifikan terhadap PAD sehingga dapat membuktikan secara empiris teori yang sudah ada bahwa komponen PAD terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah.

#### **4.5.4 Keterbatasan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini hanya membahas variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah dengan tujuan penelitian ini dapat mendorong dan memberikan wawasan lebih dalam mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan adanya keterbatasan tersebut diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel-variabel lain yang lebih luas berkaitan dengan sumber pendapatan daerah seperti dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah agar dapat memberikan hasil yang lebih baik dan memuaskan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2017-2021. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan, maka dapat diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pajak daerah ( $X_1$ ) berdasarkan hasil uji parsial (uji t) memiliki pengaruh kontribusi positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Meskipun penerimaan pajak daerah mengalami fluktuatif, pajak daerah ( $X_1$ ) memiliki pengaruh besar dengan persentase 80% dan berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan dapat diartikan apabila terjadi peningkatan atau penurunan pajak daerah akan berpengaruh terhadap besar atau kecilnya jumlah penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
2. Retribusi daerah ( $X_2$ ) berdasarkan hasil uji parsial (uji t) memiliki pengaruh kontribusi positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sehingga dapat diartikan bahwa retribusi daerah ( $X_2$ ) berpengaruh besar dengan persentase 55% terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur sama halnya dengan pajak daerah ( $X_1$ ) yang berpengaruh besar terhadap pendapatan asli daerah.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini maka ada beberapa saran yang diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak maupun retribusi daerahnya. Semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan masyarakat Kabupaten dan Kota di Jawa Timur maka akan memberikan kontribusi besar dalam pembangunan daerah dan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

2. Bagi pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur

- a. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan edukasi sehingga wawasan masyarakat semakin luas tentang kontribusi dan pentingnya pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah agar dapat terus mengalami kenaikan di setiap tahunnya.
- b. Pemerintah daerah diharapkan senantiasa meningkatkan pelayanan dan kemudahan dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan pengawasan dalam pemungutannya agar tidak terjadi pungutan liar oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat melakukan penelitian serta pembahasan yang lebih luas dari berbagai sumber pendapatan asli daerah atau variabel lainnya yang berkaitan dengan penerimaan daerah supaya dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPKAD Provinsi Jawa Timur. (2017-2021). Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Menurut Jenis Pendapatan di Provinsi Jawa Timur
- BPS Jatim. (2017-2021). *Data Resmi Statistik*. Diambil kembali dari <https://jatim.bps.go.id>.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* (8 ed.). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Haekal Yasser, Tituk D. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah MEA*, 6, 611-619.
- Hartono, Yudi. (2016). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi D.I Yogyakarta (Periode 2012-2016). Universitas PGRI Yogyakarta.
- Hikmah. (2017, Januari - Juni). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam. *Jurnal Of Government - JOG Nomor 2, 2*, 158-177.
- Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Indonesia. 2006. Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Jawa Timur (2023). Dari <https://jatimprov.go.id/Profil/Kabupaten/Kota>
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

- Nanang Martanto. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Portal SKID. Postur APBD 2017-2021 Provinsi Jawa Timur. Diambil Kembali dari [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id)
- Puspitasari, & Rizky Ayu, E. (2014). *Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ramadhan, Puja R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Akuntansi dan Bisnis. Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5 (1), 81-87.
- Sirry, L. (2020). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. Skripsi. Surabaya: Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Yahya Nusa, L. P. (2022). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua Periode 2014-2021. *Financial and Tax*, 2, 145-158.
- Zulfikar, I., & Rahman, A. (2019, Januari). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Barru. *Sentralisasi*, 8, 18-32.

## Lampiran 1

## Data Penerimaan Pajak Daerah Kab/Kota di Jawa Timur

No.	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	Jumlah		
			Target (M)	Realisasi (M)	%
1.	Kabupaten Bangkalan	2017	29,28	40,87	139,58
		2018	31,89	49,47	155,13
		2019	39,94	50,83	127,27
		2020	50,12	46,62	93,02
		2021	54,72	48,38	88,41
2.	Kabupaten Banyuwangi	2017	149,03	152,81	102,54
		2018	205,68	178,92	86,99
		2019	255,12	196,84	77,16
		2020	223,09	191,63	85,90
		2021	224,77	206,15	91,72
3.	Kabupaten Blitar	2017	60,16	72,90	121,18
		2018	68,75	89,22	129,77
		2019	80,63	96,51	119,69
		2020	89,69	89,51	99,80
		2021	90,99	105,28	115,71
4.	Kabupaten Bojonegoro	2017	72,98	87,89	120,43
		2018	79,20	94,59	119,43
		2019	99,16	108,83	109,75
		2020	147,16	116,29	79,02
		2021	99,39	138,56	139,41
5.	Kabupaten Bondowoso	2017	22,37	29,75	132,99
		2018	31,63	33,85	107,02
		2019	38,37	36,88	96,12
		2020	40,66	30,58	75,21
		2021	41,30	35,11	85,01
6.	Kabupaten Gresik	2017	549,74	497,00	90,41
		2018	517,05	575,86	111,37
		2019	578,61	641,74	110,91
		2020	760,99	590,09	77,54
		2021	724,00	721,87	99,71
7.	Kabupaten Jember	2017	152,42	160,40	105,24
		2018	169,98	182,68	107,47
		2019	201,35	191,80	95,26
		2020	247,67	183,64	74,15
		2021	223,42	209,90	93,95

8.	Kabupaten Jombang	2017	81,61	110,60	135,52
		2018	94,37	120,16	127,33
		2019	113,97	133,14	116,82
		2020	124,95	131,17	104,98
		2021	120,00	147,70	123,08
9.	Kabupaten Kediri	2017	131,70	206,03	156,44
		2018	160,41	265,27	165,37
		2019	175,00	195,37	111,64
		2020	195,53	215,30	110,11
		2021	210,02	211,90	100,90
10.	Kabupaten Lamongan	2017	128,76	142,03	110,31
		2018	157,28	129,21	82,15
		2019	153,04	144,92	94,69
		2020	171,68	134,05	78,08
		2021	140,87	134,40	95,41
11.	Kabupaten Lumajang	2017	50,05	54,16	108,21
		2018	64,34	66,74	103,73
		2019	100,00	74,23	74,23
		2020	99,42	68,66	69,06
		2021	90,42	81,67	90,32
12.	Kabupaten Madiun	2017	45,43	56,79	125,01
		2018	51,24	62,94	122,83
		2019	63,73	68,64	107,70
		2020	68,45	69,64	101,74
		2021	71,96	78,60	109,23
13.	Kabupaten Magetan	2017	35,25	42,26	119,89
		2018	43,76	47,29	108,07
		2019	46,20	56,94	123,25
		2020	56,65	54,29	95,83
		2021	56,52	59,11	104,58
14.	Kabupaten Malang	2017	162,75	255,85	157,20
		2018	205,07	281,12	137,08
		2019	215,81	298,23	138,19
		2020	286,44	280,73	98,01
		2021	286,87	321,64	112,12
15.	Kabupaten Mojokerto	2017	254,71	312,44	122,66
		2018	287,33	333,31	116,00
		2019	298,82	349,91	117,10
		2020	334,20	312,06	93,38
		2021	332,55	350,61	105,43

16.	Kabupaten Nganjuk	2017	67,40	81,98	121,63
		2018	74,52	88,59	118,88
		2019	79,07	103,35	130,71
		2020	86,26	110,30	127,87
		2021	88,49	122,13	138,02
17.	Kabupaten Ngawi	2017	37,16	49,58	133,42
		2018	44,04	56,94	129,29
		2019	50,14	71,57	142,74
		2020	62,44	66,00	105,70
		2021	65,88	67,29	102,14
18.	Kabupaten Pacitan	2017	25,76	29,75	115,49
		2018	27,96	33,55	119,99
		2019	32,46	36,08	111,15
		2020	34,89	35,06	100,49
		2021	35,20	35,57	101,05
19.	Kabupaten Pamekasan	2017	20,59	35,05	170,23
		2018	29,56	36,52	123,55
		2019	30,92	44,20	142,95
		2020	36,35	37,19	102,31
		2021	36,57	38,50	105,28
20.	Kabupaten Pasuruan	2017	268,95	383,74	142,68
		2018	349,38	357,26	102,26
		2019	399,62	364,18	91,13
		2020	445,07	360,89	81,09
		2021	420,51	393,59	93,60
21.	Kabupaten Ponorogo	2017	53,86	72,56	134,72
		2018	63,09	80,24	127,18
		2019	70,00	89,41	127,73
		2020	87,20	90,42	103,69
		2021	81,68	96,39	118,01
22.	Kabupaten Probolinggo	2017	40,38	57,80	143,14
		2018	43,83	62,61	142,85
		2019	52,87	65,41	123,72
		2020	59,12	63,80	107,92
		2021	61,03	65,80	107,82
23.	Kabupaten Sampang	2017	17,77	20,56	115,70
		2018	24,88	22,00	88,42
		2019	24,88	23,72	95,34
		2020	28,92	27,48	95,02
		2021	36,21	31,00	85,61

24.	Kabupaten Sidoarjo	2017	794,98	925,57	116,43
		2018	868,94	961,84	110,69
		2019	992,95	1.032,16	103,95
		2020	1.097,57	929,26	84,67
		2021	953,96	1.027,82	107,74
25.	Kabupaten Situbondo	2017	31,07	38,95	125,36
		2018	36,89	43,65	118,32
		2019	38,45	53,36	138,78
		2020	43,67	42,66	97,69
		2021	46,40	45,90	98,92
26.	Kabupaten Sumenep	2017	20,81	24,10	115,81
		2018	24,43	31,14	127,47
		2019	28,77	33,55	116,61
		2020	33,08	32,37	97,85
		2021	33,69	38,70	114,87
27.	Kabupaten Trenggalek	2017	28,43	32,04	112,70
		2018	32,02	34,77	108,59
		2019	34,11	37,71	110,55
		2020	36,62	34,60	94,48
		2021	35,51	39,03	109,91
28.	Kabupaten Tuban	2017	168,04	194,94	116,01
		2018	176,76	206,12	116,61
		2019	193,79	236,42	122,00
		2020	322,51	306,91	95,16
		2021	270,20	310,09	114,76
29.	Kabupaten Tulungagung	2017	65,07	85,83	131,90
		2018	77,10	95,76	124,20
		2019	91,74	102,60	111,84
		2020	96,46	93,36	96,79
		2021	86,44	112,06	129,64
30.	Kota Batu	2017	101,33	113,85	112,36
		2018	111,00	141,91	127,85
		2019	123,33	160,16	129,86
		2020	167,50	114,72	68,49
		2021	149,52	120,65	80,69
31.	Kota Blitar	2017	27,05	39,00	144,18
		2018	33,80	40,50	119,82
		2019	34,30	44,65	130,17
		2020	36,43	37,53	103,02
		2021	41,06	38,28	93,23

32.	Kota Kediri	2017	75,43	111,45	147,75
		2018	85,32	100,11	117,33
		2019	90,11	115,89	128,61
		2020	104,51	112,20	107,36
		2021	112,89	115,83	102,60
33.	Kota Madiun	2017	55,00	75,22	136,76
		2018	64,02	83,45	130,35
		2019	77,00	91,08	118,29
		2020	85,00	90,29	106,22
		2021	76,98	87,87	114,15
34.	Kota Malang	2017	315,00	414,96	131,73
		2018	375,00	434,68	115,91
		2019	430,00	460,05	106,99
		2020	621,05	351,76	56,64
		2021	629,61	430,23	68,33
35.	Kota Mojokerto	2017	32,50	47,42	145,91
		2018	37,41	47,92	128,09
		2019	42,46	51,62	121,57
		2020	50,06	49,93	99,74
		2021	48,60	52,38	107,78
36.	Kota Pasuruan	2017	24,78	36,68	148,02
		2018	27,82	35,80	128,68
		2019	32,95	39,66	120,36
		2020	34,83	34,17	98,11
		2021	35,03	39,92	113,96
37.	Kota Probolinggo	2017	27,37	38,75	141,58
		2018	30,23	41,20	136,29
		2019	33,37	41,90	125,56
		2020	43,76	38,43	87,82
		2021	56,25	47,45	84,36
38.	Kota Surabaya	2017	3.127,52	3.595,67	114,97
		2018	3.512,73	3.817,40	108,67
		2019	4.008,79	4.018,72	100,25
		2020	4.313,47	3.277,05	75,97
		2021	4.442,98	3.649,73	82,15

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

## Lampiran 2

## Data Penerimaan Retribusi Daerah Kab/Kota di Jawa Timur

No.	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	Hasil		
			Target (M)	Realisasi (M)	%
1.	Kabupaten Bangkalan	2017	16,07	15,66	97,45
		2018	15,87	14,68	92,50
		2019	16,25	14,33	88,18
		2020	18,04	10,23	56,71
		2021	22,92	13,36	58,29
2.	Kabupaten Banyuwangi	2017	36,29	35,71	98,40
		2018	61,86	45,46	73,49
		2019	72,56	48,29	66,55
		2020	77,10	45,63	59,18
		2021	72,95	43,21	59,23
3.	Kabupaten Blitar	2017	23,42	22,79	97,31
		2018	24,24	23,20	95,71
		2019	20,96	19,46	92,84
		2020	19,89	18,90	95,02
		2021	39,39	28,47	72,28
4.	Kabupaten Bojonegoro	2017	49,74	54,29	109,15
		2018	24,51	19,84	80,95
		2019	36,84	28,68	77,85
		2020	76,75	28,32	36,90
		2021	40,25	32,74	81,34
5.	Kabupaten Bondowoso	2017	15,59	16,74	107,38
		2018	20,43	25,49	124,77
		2019	20,14	24,69	122,59
		2020	28,44	18,32	64,42
		2021	28,60	14,37	50,24
6.	Kabupaten Gresik	2017	165,93	78,80	47,49
		2018	126,01	73,44	58,28
		2019	81,04	80,95	99,89
		2020	112,48	65,62	58,34
		2021	134,29	62,61	46,62
7.	Kabupaten Jember	2017	39,01	34,76	89,11
		2018	33,37	37,97	113,78
		2019	34,42	40,48	117,61
		2020	44,41	32,38	72,91
		2021	42,20	31,78	75,31

8.	Kabupaten Jombang	2017	42,10	42,02	99,81
		2018	45,50	41,69	91,63
		2019	32,82	34,23	104,30
		2020	27,42	23,31	85,01
		2021	15,34	19,41	126,53
9.	Kabupaten Kediri	2017	27,27	31,90	116,98
		2018	29,00	32,83	113,21
		2019	30,84	29,34	95,14
		2020	28,33	25,58	90,29
		2021	26,34	26,81	101,78
10.	Kabupaten Lamongan	2017	29,70	30,57	102,93
		2018	17,13	15,34	89,55
		2019	16,90	15,73	93,08
		2020	17,40	15,57	89,48
		2021	16,67	14,30	85,78
11.	Kabupaten Lumajang	2017	39,94	33,58	84,08
		2018	42,93	44,78	104,31
		2019	50,07	58,20	116,24
		2020	57,74	46,06	79,77
		2021	37,76	32,01	84,77
12.	Kabupaten Madiun	2017	32,12	32,06	99,81
		2018	32,53	30,82	94,74
		2019	10,37	9,73	93,83
		2020	9,86	8,76	88,84
		2021	7,75	7,99	103,10
13.	Kabupaten Magetan	2017	20,67	19,21	92,94
		2018	25,81	25,38	98,33
		2019	28,07	29,94	106,66
		2020	34,48	23,22	67,34
		2021	28,13	20,79	73,91
14.	Kabupaten Malang	2017	38,63	38,40	99,40
		2018	35,55	37,08	104,30
		2019	38,38	44,70	116,47
		2020	35,04	23,20	66,21
		2021	34,60	32,03	92,57
15.	Kabupaten Mojokerto	2017	41,59	41,03	98,65
		2018	45,26	45,65	100,86
		2019	45,34	45,53	100,42
		2020	47,80	35,76	74,81
		2021	43,51	29,25	67,23

16.	Kabupaten Nganjuk	2017	24,01	23,64	98,46
		2018	23,75	25,29	106,48
		2019	24,07	28,92	120,15
		2020	29,16	26,52	90,95
		2021	27,52	25,14	91,35
17.	Kabupaten Ngawi	2017	12,52	12,52	100,00
		2018	9,26	10,53	113,71
		2019	9,92	10,68	107,66
		2020	10,15	8,50	83,74
		2021	8,14	8,77	107,74
18.	Kabupaten Pacitan	2017	24,69	25,99	105,27
		2018	25,25	23,21	91,92
		2019	29,82	28,85	96,75
		2020	31,68	18,99	59,94
		2021	36,81	16,83	45,72
19.	Kabupaten Pamekasan	2017	13,27	15,45	116,43
		2018	14,30	16,15	112,94
		2019	9,75	17,76	182,15
		2020	16,04	16,52	102,99
		2021	8,87	10,05	113,30
20.	Kabupaten Pasuruan	2017	45,29	41,35	91,30
		2018	38,74	40,33	104,10
		2019	42,97	51,89	120,76
		2020	51,25	34,24	66,81
		2021	36,79	30,09	81,79
21.	Kabupaten Ponorogo	2017	9,22	11,20	121,48
		2018	9,50	11,98	126,11
		2019	11,00	13,68	124,36
		2020	18,15	13,72	75,59
		2021	13,71	11,40	83,15
22.	Kabupaten Probolinggo	2017	23,91	24,69	103,26
		2018	26,26	27,72	105,56
		2019	28,04	35,38	126,18
		2020	17,52	13,69	78,14
		2021	17,34	15,62	90,08
23.	Kabupaten Sampang	2017	18,46	10,92	59,15
		2018	14,76	12,42	84,15
		2019	16,16	15,74	97,40
		2020	23,59	15,91	67,44
		2021	32,13	20,90	65,05

24.	Kabupaten Sidoarjo	2017	94,92	80,09	84,38
		2018	84,09	93,10	110,71
		2019	60,63	72,71	119,92
		2020	78,02	58,93	75,53
		2021	73,31	65,34	89,13
25.	Kabupaten Situbondo	2017	11,15	9,40	84,30
		2018	11,79	10,56	89,57
		2019	14,68	11,66	79,43
		2020	12,51	10,09	80,66
		2021	14,16	12,28	86,72
26.	Kabupaten Sumenep	2017	13,08	12,73	97,32
		2018	15,03	13,48	89,69
		2019	17,72	20,10	113,43
		2020	19,04	18,12	95,17
		2021	9,37	10,09	107,68
27.	Kabupaten Trenggalek	2017	19,41	17,79	91,65
		2018	19,90	18,34	92,16
		2019	24,46	19,49	79,68
		2020	25,36	15,98	63,01
		2021	17,81	12,61	70,80
28.	Kabupaten Tuban	2017	20,37	24,48	120,18
		2018	28,14	29,92	106,33
		2019	31,22	37,14	118,96
		2020	36,83	31,53	85,61
		2021	29,20	55,58	190,34
29.	Kabupaten Tulungagung	2017	22,61	23,26	102,87
		2018	24,60	25,24	102,60
		2019	25,79	28,27	109,62
		2020	23,61	22,41	94,92
		2021	22,36	20,60	92,13
30.	Kota Batu	2017	7,64	4,90	64,14
		2018	11,35	4,61	40,62
		2019	9,54	4,75	49,79
		2020	11,06	4,64	41,95
		2021	18,16	5,17	28,47
31.	Kota Blitar	2017	8,19	7,78	94,99
		2018	8,72	9,94	113,99
		2019	9,11	10,14	111,31
		2020	10,38	6,68	64,35
		2021	9,06	6,38	70,42

32.	Kota Kediri	2017	10,24	10,51	102,64
		2018	10,93	11,66	106,68
		2019	9,88	11,99	121,36
		2020	10,25	10,29	100,39
		2021	18,92	10,19	53,86
33.	Kota Madiun	2017	13,14	18,41	140,11
		2018	13,77	19,14	139,00
		2019	17,22	20,30	117,89
		2020	18,76	15,62	83,26
		2021	16,73	17,46	104,36
34.	Kota Malang	2017	50,93	45,49	89,32
		2018	46,39	50,51	108,88
		2019	42,96	46,61	108,50
		2020	45,72	38,45	84,10
		2021	55,23	40,82	73,91
35.	Kota Mojokerto	2017	7,81	7,66	98,08
		2018	8,75	9,79	111,89
		2019	9,75	9,90	101,54
		2020	10,12	10,89	107,61
		2021	10,16	10,70	105,31
36.	Kota Pasuruan	2017	7,86	8,11	103,18
		2018	8,10	8,23	101,60
		2019	8,14	8,13	99,88
		2020	8,16	7,19	88,11
		2021	8,38	7,59	90,57
37.	Kota Probolinggo	2017	12,49	13,06	104,56
		2018	12,68	13,45	106,07
		2019	13,12	15,36	117,07
		2020	15,14	12,62	83,36
		2021	16,63	13,32	80,10
38.	Kota Surabaya	2017	318,06	557,97	175,43
		2018	351,34	346,80	98,71
		2019	382,79	396,24	103,51
		2020	370,80	301,27	81,25
		2021	332,03	235,59	70,95

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

## Lampiran 3

## Data Penerimaan PAD Kab/Kota di Jawa Timur

No.	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	2017		
			Target (M)	Realisasi (M)	%
1.	Kabupaten Bangkalan	2017	191,26	325,53	170,20
		2018	207,66	199,26	95,95
		2019	215,94	262,26	121,45
		2020	261,80	233,18	89,07
		2021	262,47	271,66	103,50
2.	Kabupaten Banyuwangi	2017	388,62	388,94	100,08
		2018	527,38	450,07	85,34
		2019	571,70	495,69	86,70
		2020	595,21	482,74	81,10
		2021	592,74	520,02	87,73
3.	Kabupaten Blitar	2017	216,04	322,88	149,45
		2018	224,74	252,45	112,33
		2019	237,31	285,74	120,41
		2020	263,66	302,54	114,75
		2021	284,05	407,53	143,47
4.	Kabupaten Bojonegoro	2017	329,00	448,19	136,23
		2018	368,16	425,17	115,49
		2019	482,55	561,25	116,31
		2020	843,28	720,91	85,49
		2021	691,31	955,64	138,24
5.	Kabupaten Bondowoso	2017	153,75	229,15	149,04
		2018	186,42	203,24	109,02
		2019	193,33	218,54	113,04
		2020	232,93	222,66	95,59
		2021	233,31	223,14	95,64
6.	Kabupaten Gresik	2017	949,66	871,56	91,78
		2018	947,57	957,26	101,02
		2019	909,91	980,78	107,79
		2020	1.163,67	924,66	79,46
		2021	1.132,30	1.031,39	91,09
7.	Kabupaten Jember	2017	526,36	719,21	136,64
		2018	589,28	597,51	101,40
		2019	630,62	667,60	105,86
		2020	750,02	593,18	79,09
		2021	716,85	635,31	88,63

8.	Kabupaten Jombang	2017	344,42	521,24	151,34
		2018	402,07	438,20	108,99
		2019	439,13	476,66	108,55
		2020	467,36	468,63	100,27
		2021	477,85	665,84	139,34
9.	Kabupaten Kediri	2017	291,32	533,99	183,30
		2018	452,81	476,91	105,32
		2019	391,00	457,76	117,07
		2020	424,92	494,41	116,35
		2021	425,69	513,77	120,69
10.	Kabupaten Lamongan	2017	413,03	429,20	103,91
		2018	471,57	436,60	92,58
		2019	503,99	472,00	93,65
		2020	554,42	481,75	86,89
		2021	467,69	604,59	129,27
11.	Kabupaten Lumajang	2017	254,66	324,25	127,33
		2018	264,05	270,17	102,32
		2019	310,87	296,47	95,37
		2020	320,54	300,26	93,67
		2021	307,95	325,05	105,55
12.	Kabupaten Madiun	2017	179,02	241,94	135,15
		2018	185,51	219,04	118,07
		2019	200,52	229,21	114,31
		2020	219,45	258,21	117,66
		2021	220,77	333,15	150,90
13.	Kabupaten Magetan	2017	147,00	212,81	144,77
		2018	165,66	196,83	118,82
		2019	192,75	237,38	123,15
		2020	222,60	203,47	91,41
		2021	218,92	243,73	111,33
14.	Kabupaten Malang	2017	426,30	743,31	174,36
		2018	489,33	585,29	119,61
		2019	525,97	623,81	118,60
		2020	715,98	583,85	81,55
		2021	715,98	669,36	93,49
15.	Kabupaten Mojokerto	2017	436,21	500,52	114,74
		2018	474,79	546,29	115,06
		2019	501,07	555,00	110,76
		2020	542,34	537,30	99,07
		2021	540,12	625,42	115,79

16.	Kabupaten Nganjuk	2017	308,56	332,50	107,76
		2018	329,47	361,59	109,75
		2019	342,77	368,27	107,44
		2020	367,11	402,35	109,60
		2021	359,76	478,46	132,99
17.	Kabupaten Ngawi	2017	166,81	275,72	165,29
		2018	180,78	223,87	123,84
		2019	211,01	255,08	120,89
		2020	238,29	269,98	113,30
		2021	242,03	283,61	117,18
18.	Kabupaten Pacitan	2017	139,13	202,09	145,25
		2018	155,22	185,15	119,28
		2019	166,32	199,04	119,67
		2020	194,71	168,46	86,52
		2021	200,69	211,69	105,48
19.	Kabupaten Pamekasan	2017	146,87	243,31	165,66
		2018	163,64	222,41	135,91
		2019	173,69	219,67	126,47
		2020	184,41	232,26	125,95
		2021	194,57	205,97	105,86
20.	Kabupaten Pasuruan	2017	498,91	759,95	152,32
		2018	572,57	614,30	107,29
		2019	643,35	650,89	101,17
		2020	731,16	700,15	95,76
		2021	724,01	701,20	96,85
21.	Kabupaten Ponorogo	2017	225,13	308,23	136,91
		2018	235,84	289,02	122,55
		2019	247,54	290,82	117,48
		2020	295,14	303,33	102,77
		2021	271,64	376,70	138,68
22.	Kabupaten Probolinggo	2017	219,69	302,05	137,49
		2018	220,81	234,48	106,19
		2019	233,48	245,43	105,12
		2020	244,68	254,88	104,17
		2021	241,65	300,40	124,31
23.	Kabupaten Sampang	2017	133,55	209,55	156,91
		2018	137,25	135,35	98,62
		2019	149,92	168,78	112,58
		2020	198,96	175,52	88,22
		2021	228,94	135,50	59,19

24.	Kabupaten Sidoarjo	2017	1.310,07	1.671,81	127,61
		2018	1.431,05	1.685,56	117,78
		2019	1.603,00	1.689,95	105,42
		2020	1.810,10	1.798,52	99,36
		2021	1.609,82	1.921,24	119,35
25.	Kabupaten Situbondo	2017	170,40	228,52	134,11
		2018	185,01	187,29	101,23
		2019	189,33	204,73	108,13
		2020	197,10	218,85	111,04
		2021	212,06	228,77	107,88
26.	Kabupaten Sumenep	2017	191,95	190,75	99,37
		2018	221,30	185,83	83,97
		2019	254,49	246,42	96,83
		2020	266,80	260,33	97,57
		2021	231,59	252,69	109,11
27.	Kabupaten Trenggalek	2017	175,92	253,22	143,94
		2018	199,00	233,81	117,49
		2019	280,17	285,13	101,77
		2020	302,58	257,98	85,26
		2021	268,64	233,49	86,92
28.	Kabupaten Tuban	2017	327,38	497,22	151,88
		2018	378,16	442,53	117,02
		2019	396,86	518,00	130,52
		2020	564,66	566,08	100,25
		2021	480,01	614,73	128,07
29.	Kabupaten Tulungagung	2017	300,12	503,10	167,63
		2018	359,28	453,15	126,13
		2019	439,53	486,36	110,65
		2020	446,58	510,55	114,32
		2021	436,04	953,89	218,76
30.	Kota Batu	2017	124,06	149,42	120,44
		2018	143,50	162,57	113,29
		2019	153,33	183,72	119,82
		2020	207,03	136,77	66,06
		2021	200,00	147,01	73,51
31.	Kota Blitar	2017	123,00	194,76	158,34
		2018	140,06	163,03	116,40
		2019	173,65	166,14	95,68
		2020	174,02	174,59	100,33
		2021	187,33	297,62	158,87

32.	Kota Kediri	2017	202,31	293,07	144,86
		2018	225,91	249,09	110,26
		2019	224,56	266,75	118,79
		2020	251,28	262,89	104,62
		2021	272,35	439,90	161,52
33.	Kota Madiun	2017	159,32	230,61	144,75
		2018	196,80	230,85	117,30
		2019	206,49	252,05	122,06
		2020	235,50	248,94	105,71
		2021	226,89	265,92	117,20
34.	Kota Malang	2017	409,47	588,28	143,67
		2018	486,33	556,89	114,51
		2019	533,51	588,07	110,23
		2020	731,10	491,19	67,19
		2021	776,69	603,79	77,74
35.	Kota Mojokerto	2017	163,31	178,30	109,18
		2018	200,64	182,51	90,96
		2019	205,92	192,70	93,58
		2020	205,94	231,88	112,60
		2021	202,83	256,38	126,40
36.	Kota Pasuruan	2017	129,63	147,98	114,16
		2018	139,47	153,03	109,72
		2019	139,03	161,71	116,31
		2020	142,87	145,04	101,52
		2021	133,36	131,84	98,86
37.	Kota Probolinggo	2017	152,48	203,94	133,75
		2018	167,53	175,79	104,93
		2019	175,93	175,78	99,91
		2020	200,98	183,68	91,39
		2021	216,83	212,85	98,16
38.	Kota Surabaya	2017	4.212,57	5.161,84	122,53
		2018	4.712,86	4.972,89	105,52
		2019	5.190,30	5.381,92	103,69
		2020	5.584,63	4.289,96	76,82
		2021	5.561,56	4.727,28	85,00

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

## Lampiran 4

## RINCIAN DATA OUTLIER

No.	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	PD	RD	PAD
1.	Kabupaten Bangkalan	2017	139,58	97,45	170,20
		2018	155,13	92,50	95,95
		2019	127,27	88,18	121,45
		2020	93,02	56,71	89,07
		2021	88,41	58,29	103,50
2.	Kabupaten Banyuwangi	2017	102,54	98,40	100,08
		2018	86,99	73,49	85,34
		2019	77,16	66,55	86,70
		2020	85,90	59,18	81,10
		2021	91,72	59,23	87,73
3.	Kabupaten Blitar	2017	121,18	97,31	149,45
		2018	129,77	95,71	112,33
		2019	119,69	92,84	120,41
		2020	99,80	95,02	114,75
		2021	115,71	72,28	143,47
4.	Kabupaten Bojonegoro	2017	120,43	109,15	136,23
		2018	119,43	80,95	115,49
		2019	109,75	77,85	116,31
		2020	79,02	36,90	85,49
		2021	139,41	81,34	138,24
5.	Kabupaten Bondowoso	2017	132,99	107,38	149,04
		2018	107,02	124,77	109,02
		2019	96,12	122,59	113,04
		2020	75,21	64,42	95,59
		2021	85,01	50,24	95,64
6.	Kabupaten Gresik	2017	90,41	47,49	91,78
		2018	111,37	58,28	101,02
		2019	110,91	99,89	107,79
		2020	77,54	58,34	79,46
		2021	99,71	46,62	91,09
7.	Kabupaten Jember	2017	105,24	89,11	136,64
		2018	107,47	113,78	101,40
		2019	95,26	117,61	105,86
		2020	74,15	72,91	79,09
		2021	93,95	75,31	88,63

8.	Kabupaten Jombang	2017	135,52	99,81	151,34
		2018	127,33	91,63	108,99
		2019	116,82	104,30	108,55
		2020	104,98	85,01	100,27
		2021	123,08	126,53	139,34
9.	Kabupaten Kediri	2017	156,44	116,98	183,30
		2018	165,37	113,21	105,32
		2019	111,64	95,14	117,07
		2020	110,11	90,29	116,35
		2021	100,90	101,78	120,69
10.	Kabupaten Lamongan	2017	110,31	102,93	103,91
		2018	82,15	89,55	92,58
		2019	94,69	93,08	93,65
		2020	78,08	89,48	86,89
		2021	95,41	85,78	129,27
11.	Kabupaten Lumajang	2017	108,21	84,08	127,33
		2018	103,73	104,31	102,32
		2019	74,23	116,24	95,37
		2020	69,06	79,77	93,67
		2021	90,32	84,77	105,55
12.	Kabupaten Madiun	2017	125,01	99,81	135,15
		2018	122,83	94,74	118,07
		2019	107,70	93,83	114,31
		2020	101,74	88,84	117,66
		2021	109,23	103,10	150,90
13.	Kabupaten Magetan	2017	119,89	92,94	144,77
		2018	108,07	98,33	118,82
		2019	123,25	106,66	123,15
		2020	95,83	67,34	91,41
		2021	104,58	73,91	111,33
14.	Kabupaten Malang	2017	157,20	99,40	174,36
		2018	137,08	104,30	119,61
		2019	138,19	116,47	118,60
		2020	98,01	66,21	81,55
		2021	112,12	92,57	93,49
15.	Kabupaten Mojokerto	2017	122,66	98,65	114,74
		2018	116,00	100,86	115,06
		2019	117,10	100,42	110,76
		2020	93,38	74,81	99,07
		2021	105,43	67,23	115,79

16.	Kabupaten Nganjuk	2017	121,63	98,46	107,76
		2018	118,88	106,48	109,75
		2019	130,71	120,15	107,44
		2020	127,87	90,95	109,60
		2021	138,02	91,35	132,99
17.	Kabupaten Ngawi	2017	133,42	100,00	165,29
		2018	129,29	113,71	123,84
		2019	142,74	107,66	120,89
		2020	105,70	83,74	113,30
		2021	102,14	107,74	117,18
18.	Kabupaten Pacitan	2017	115,49	105,27	145,25
		2018	119,99	91,92	119,28
		2019	111,15	96,75	119,67
		2020	100,49	59,94	86,52
		2021	101,05	45,72	105,48
19.	Kabupaten Pamekasan	2017	170,23	116,43	165,66
		2018	123,55	112,94	135,91
		2019	142,95	182,15	126,47
		2020	102,31	102,99	125,95
		2021	105,28	113,30	105,86
20.	Kabupaten Pasuruan	2017	142,68	91,30	152,32
		2018	102,26	104,10	107,29
		2019	91,13	120,76	101,17
		2020	81,09	66,81	95,76
		2021	93,60	81,79	96,85
21.	Kabupaten Ponorogo	2017	134,72	121,48	136,91
		2018	127,18	126,11	122,55
		2019	127,73	124,36	117,48
		2020	103,69	75,59	102,77
		2021	118,01	83,15	138,68
22.	Kabupaten Probolinggo	2017	143,14	103,26	137,49
		2018	142,85	105,56	106,19
		2019	123,72	126,18	105,12
		2020	107,92	78,14	104,17
		2021	107,82	90,08	124,31
23.	Kabupaten Sampang	2017	115,70	59,15	156,91
		2018	88,42	84,15	98,62
		2019	95,34	97,40	112,58
		2020	95,02	67,44	88,22
		2021	85,61	65,05	59,19

24.	Kabupaten Sidoarjo	2017	116,43	84,38	127,61
		2018	110,69	110,71	117,78
		2019	103,95	119,92	105,42
		2020	84,67	75,53	99,36
		2021	107,74	89,13	119,35
25.	Kabupaten Situbondo	2017	125,36	84,30	134,11
		2018	118,32	89,57	101,23
		2019	138,78	79,43	108,13
		2020	97,69	80,66	111,04
		2021	98,92	86,72	107,88
26.	Kabupaten Sumenep	2017	115,81	97,32	99,37
		2018	127,47	89,69	83,97
		2019	116,61	113,43	96,83
		2020	97,85	95,17	97,57
		2021	114,87	107,68	109,11
27.	Kabupaten Trenggalek	2017	112,70	91,65	143,94
		2018	108,59	92,16	117,49
		2019	110,55	79,68	101,77
		2020	94,48	63,01	85,26
		2021	109,91	70,80	86,92
28.	Kabupaten Tuban	2017	116,01	120,18	151,88
		2018	116,61	106,33	117,02
		2019	122,00	118,96	130,52
		2020	95,16	85,61	100,25
		2021	114,76	190,34	128,07
29.	Kabupaten Tulungagung	2017	131,90	102,87	167,63
		2018	124,20	102,60	126,13
		2019	111,84	109,62	110,65
		2020	96,79	94,92	114,32
		2021	129,64	92,13	218,76
30.	Kota Batu	2017	112,36	64,14	120,44
		2018	127,85	40,62	113,29
		2019	129,86	49,79	119,82
		2020	68,49	41,95	66,06
		2021	80,69	28,47	73,51
31.	Kota Blitar	2017	144,18	94,99	158,34
		2018	119,82	113,99	116,40
		2019	130,17	111,31	95,68
		2020	103,02	64,35	100,33
		2021	93,23	70,42	158,87

32.	Kota Kediri	2017	147,75	102,64	144,86
		2018	117,33	106,68	110,26
		2019	128,61	121,36	118,79
		2020	107,36	100,39	104,62
		2021	102,60	53,86	161,52
33.	Kota Madiun	2017	136,76	140,11	144,75
		2018	130,35	139,00	117,30
		2019	118,29	117,89	122,06
		2020	106,22	83,26	105,71
		2021	114,15	104,36	117,20
34.	Kota Malang	2017	131,73	89,32	143,67
		2018	115,91	108,88	114,51
		2019	106,99	108,50	110,23
		2020	56,64	84,10	67,19
		2021	68,33	73,91	77,74
35.	Kota Mojokerto	2017	145,91	98,08	109,18
		2018	128,09	111,89	90,96
		2019	121,57	101,54	93,58
		2020	99,74	107,61	112,60
		2021	107,78	105,31	126,40
36.	Kota Pasuruan	2017	148,02	103,18	114,16
		2018	128,68	101,60	109,72
		2019	120,36	99,88	116,31
		2020	98,11	88,11	101,52
		2021	113,96	90,57	98,86
37.	Kota Probolinggo	2017	141,58	104,56	133,75
		2018	136,29	106,07	104,93
		2019	125,56	117,07	99,91
		2020	87,82	83,36	91,39
		2021	84,36	80,10	98,16
38.	Kota Surabaya	2017	114,97	175,43	122,53
		2018	108,67	98,71	105,52
		2019	100,25	103,51	103,69
		2020	75,97	81,25	76,82
		2021	82,15	70,95	85,00

Sumber: Peneliti 2023.

## Lampiran 5

### Tabel Hasil Output SPSS

#### Analisis Statistik Deskriptif

#### Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PD	166	56,64	170,23	109,6090	19,12741
RD	166	28,47	190,34	93,0684	24,15857
PAD	166	66,06	165,66	110,6817	17,88671
Valid N (listwise)	166				

Sumber: *Output SPSS Statistic 26, 2023.*

### Tabel Hasil Output Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Multikolinearitas

#### Hasil Uji VIF

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	28.534	5.184		5.504	.000		
	PD	.654	.052	.700	12.629	.000	.772	1.296
	RD	.112	.041	.151	2.727	.007	.772	1.296

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: *Output SPSS Statistic 26, 2023.*

## 2. Uji Autokorelasi

### Hasil Uji Durbin-Watson


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.783 <sup>a</sup>	.614	.609	11.18490	1.755

a. Predictors: (Constant), RD, PD

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: *Output SPSS Statistic 26, 2023.*


## 3. Uji Heteroskedastisitas



Sumber: *Output SPSS Statistic 26, 2023.*

### Hasil Uji Scatterplot

#### 4. Uji Normalitas



Sumber: *Output SPSS Statistic 26, 2023.*

#### Hasil Uji Grafik P-Plot

#### Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov Test*

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		166
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	11.11690688
Most Extreme Differences	Absolute	0.050
	Positive	0.050
	Negative	-0.028
Test Statistic		0.050
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: *Output SPSS Statistic 26, 2023.*

## Tabel Hasil Output Uji Hipotesis

### 1. Uji Regresi Linier Berganda

#### Hasil Uji Regresi Linier Berganda

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28.534	5.184		5.504	0.000
	PD	0.654	0.052	0.700	12.629	0.000
	RD	0.112	0.041	0.151	2.727	0.007

c. Dependent Variable: PAD

Sumber: *Output SPSS Statistic 26, 2023.*

### 2. Uji t

#### Hasil Uji t

##### Coefficients<sup>a</sup>








Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28.534	5.184		5.504	0.000
	PD	0.654	0.052	0.700	12.629	0.000
	RD	0.112	0.041	0.151	2.727	0.007

d. Dependent Variable: PAD

Sumber: *Output SPSS Statistic 26, 2023.*

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anis Nurul Laili  
 N.I.M : 1912321009  
 Program Studi : Akuntansi  
 Spesialisasi : Perpajakan  
 Mulai Memprogram : Bulan Oktober Tahun 2022  
 Judul Skripsi : Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan.  
 Pembimbing Utama : Drs. Masyhad, M.Si.Ak.,CA  
 Pembimbing Pendamping : Mahsina, SE.,M.Si

NO.	TANGGAL BIMBINGAN	MATERI	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
	9-5-2023	Tabel literatur pajak		
	23-5-2023	Sample Ole.		
	23-5-2023	hal 01-11/ Acc		
	29-5-2023	I - III Rev		
	24-5-2023	Acc		
	22-6-2023			
	4-7-2023	Lampiran SPSS mana? - Print ulang Bab I-IV - Lampiran Data		
	6-7-2023	R <sup>2</sup> .01303 dan layah hrs > 0.5		

Surabaya, 27 Oktober 2022





Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Arief Rahman, SE., M.Si  
 NIDN. 0722107604

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anis Nurul Laili  
 N.I.M : 1912321009  
 Program Studi : Akuntansi  
 Spesialisasi : Perpajakan  
 Mulai Memprogram : Bulan Oktober Tahun 2022  
 Judul Skripsi : Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Jawa Timur.  
 Pembimbing Utama : Drs. Masyhad, M.Si.Ak.,CA  
 Pembimbing Pendamping : Mahsina, SE.,M.Si

NO.	TANGGAL BIMBINGAN	MATERI	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
	13-7-2023	Dembahasan Fokus ke H1, H2, H3 saya. - Itu lagi bucaru Kaefia		
	14/7/2023	Revisi Bab IV. dan Bab I.		
	14/8/23	Bab IV - V Revisi		
	17-7-2023	Bab I - V Acc		

Surabaya, 27 Oktober 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Arief Rahman, SE., M.Si  
 NIDN. 0722107604

